

BAB I

PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Pada saat ini, hotel berkembang menjadi sebuah bidang bisnis yang sangat menjajikan, di mana semua masyarakat modern yang pergi keluar kota untuk urusan pekerjaan atau hiburan sangat membutuhkan jasa penginapan atau hotel. Oleh karena itu, menjadi salah satu pendorong utama dalam meningkatkan pertumbuhan pariwisata di indonesia. Sehingga bisnis hotel memiliki prospek yang sangat menjanjikan meskipun dalam pengelolaannya membutuhkan usaha modal yang besar dan tenaga kerja yang banyak. Akan tetapi dari pengusaha-pengusaha yang ada di indonesia tergiur mulai menanamkan modalnya di bidang perhotelan demi memperoleh keuntungan yang sebesar-besarnya disamping memberikan kenyamanan bagi tamu hotel.

Demi mendapatkan keuntungan financial yang sebesar-besarnya, tidak sedikit pihak pengelola hotel yang mengabaikan norma-norma yang berlaku di masyarakat seperti pelayanan hotel yang menyediakan kamar. Short time bagi pasangan yang tidak dilengkapidata identitas pernikahan, penyediaan minuman keras bahkan hingga prostitusi. Hal tersebut tentu sangat membuat resah dan bertentangan dengan ajaran agama, khususnya agama Islam yang

banyak dianut di Indonesia. Islam tidak akan membiarkan seseorang atau suatu pihak menghalalkan segala cara demi memperoleh keuntungan semata. Oleh karena itu dibutuhkan sistem Islami untuk menjadi acuan apa yang dibolehkan dan tidak dibolehkan dalam menjalankan bisnis secara Islam atau yang dikenal dengan sebutan syariah. Dengan demikian dibutuhkan pengelolaan hotel berdasarkan konsep syariah yang baik dan benar dalam mengelola sebuah hotel, agar perekonomian tetap berjalan baik dan benar serta tidak menyimpang dari ajaran agama Islam. Pengelolaan dan penerapan hotel syariah pada sebuah hotel sendiri memang masih sangat langka. Padahal ini merupakan salah satu kebutuhan para umat Muslim di Indonesia, yang sebagian besar penduduknya beragama Islam.

Mengingat banyak sekali umat Islam yang sering melakukan perjalanan keluar kota dengan berbagai keperluan seperti keperluan bisnis, perdagangan, kunjungan keluarga, bahkan hingga untuk berdakwah seperti yang dilakukan kebanyakan ustadz di Indonesia, yang sering berkeliling kota menyiarkan dakwah Islam. Sebagai salah satu bisnis berkonsep syariah yang didirikan atas dasar menegakkan aturan Islam dengan label syariah. Adalah hotel dimana aktivitas bisnisnya senantiasa menerapkan prinsip-prinsip syariah yang menjunjung tinggi nilai-nilai agama Islam.

Dalam hal ini, Allah telah mengatur segala aktivitas atau kegiatan yang dilakukan oleh manusia termasuk dalam hal kegiatan

berbisnis dengan memberi batasan apa saja yang boleh untuk kita kerjakan (halal), serta apa saja yang tidak boleh untuk kita kerjakan (haram). Dalam bisnis syariah, tentunya bisnis yang dijalankan harus sesuai dan berlandaskan prinsip syariah. Segala aturan dan juga hukum yang berlaku dibuat untuk menjaga agar para pebisnis dapat memperoleh rejeki yang halal serta diridhai oleh Allah SWT. Tentunya segala aturan mengenai prinsip syari'ah tersebut sangat berperan penting dalam hal kegiatan bisnis berbasis syariah.¹

Prinsip dasar Penyelenggaraan Wisata Syariah adalah wajib terhindar dari kemusyrikan, kemaksiatan, kemafsadatan dan menciptakan kemaslahatan dan kemanfaatan baik secara material maupun spiritual. Ketentuan syariah mengatur para pihak yang berakad: Wisatawan: Biro Perjalanan Wisata Syariah (BPWS); pengusaha wisata: Hotel syariah: Pemandu Wisata: dan lain-lain. Dalam fatwa ini yang dimaksud dengan Wisata Syariah adalah wisata yang sesuai dengan prinsip syariah; Destinasi Wisata Syariah adalah kawasan geografis yang berada dalam satu atau lebih wilayah administratif yang di dalamnya terdapat daya tarik wisata, fasilitas ibadah dan umum, fasilitas pariwisata, aksesibilitas, serta masyarakat yang saling terkait dan melengkapi demi terwujudnya kepariwisataan yang sesuai dengan prinsip syariah. Content dari Fatwa MUI meliputi akad ijarah atau ju'alah antara wisatawan dengan Pengelola wisata syariah, akad wakalah bil

¹ Ariyadi, "Bisnis Dalam Islam", Jurnal Hadratul Madaniyah Vol. 5 No. 1 (Juni 2018) 12-14.

ujrah antara hotel syariah dan pengelola wisata syariah, maupun akad lainnya.²

Terdapat beberapa unsur, sub unsur maupun Aspek dalam bisnis hotel sehingga dapat disebut Sebagai hotel syariah, seperti dalam pembahasan Peraturan menteri pariwisata dan ekonomi kreatif (PAREKRAF) terkait pedoman penyelenggaraan Usaha hotel syariah. Aspek tersebut meliputi Produk, pelayanan dan pengelolaan. Usaha hotel Syariah terbagi menjadi dua kategori, yaitu hotel Syariah hilal-1 dan hotel syariah hilal-2.

Adapun hotel syariah hilal 1 menurut peraturan Menteri PAREKRAF yaitu hotel syariah yang di dalamnya memenuhi sebagian unsur syariah Sesuai dengan penilaian usaha hotel syariah yang Ditentukan oleh DSN-MUI. Sedangkan hotel Syariah hilal 2 merupakan hotel syariah yang telah memenuhi seluruh unsur syariah sesuai dengan Penilaian usaha hotel yang ditentukan juga oleh DSN-MUI. DSN-MUI.

Tata cara penilaian hotel syariah itu berbentuk daftar yang akan menilai, apakah sub unsur terpenuhi atau tidak. Misalnya, apakah persyaratan itu Mutlak (M) atau Tidak Mutlak (TM). Jika memenuhi sebagian unsur syariah sesuai dengan penilaian usaha hotel syariah yang ditentukan oleh DSN-MUI, maka hotel tersebut masuk kategori hotel syariah hilal 1, dan apabila di dalamnya memenuhi seluruh unsur syariah sesuai dengan penilaian usaha hotel yang ditentukan juga oleh

²M. Hanif Dhakiri, Catatan Penting ke-Indonesia-an Kita, (Yogyakarta: CV Budi Utama 2012),88.

DSN-MUI, maka hotel tersebut masuk kategori hotel syariah hilal2.

Sebagai contoh sub-sub unsur dalam aspek produk yaitu lobby, dilihat dari ketersediaan pengeras suara, buku atau majalah Islami atau yang memiliki pesan moral, dan hiasan bernuansa islami. Kemudian, apakah terdapat informasi waktu shalat, informasi tertulis yang menyebutkan tidak menerima pasangan yang bukan muhrim, informasi tertulis tata cara menerima kunjungan tamu bagi penghuni hotel. Kemudian toilet umum, apakah tempat pembuangan air kecil terjaga pandangan dan juga tersedia alat bersuci dengan air yang praktis.

Untuk Musholla, area tempat ibadah laki-laki dan perempuan terdapat pembatas dengan kondisi yang layak, juga ketersediaan perlengkapan shalat seperti mukena untuk wanita dan sarung untuk laki-laki, ketersediaan sistem ventilasi yang baik, pencahayaan, serta sound system. Tempat wudhunya yang terpisah antara laki-laki dan perempuan, serta tersedia saluran air bekas wudhu dengan kondisi baik. Peraturan menteri tersebut juga menetapkan standarisasi dalam aspek pelayan, diantaranya aspek pelayanan di kantor depan, memberikan pilihan kamar yang bernuansa syariah, memberikan informasi masjid terdekat dengan hotel, memberikan informasi terkait waktu shalat, juga terdapat informasi kegiatan bernuansa Islami, memberikan informasi restoran/rumah makan halal, dalam hal menerima tamu yang berpasangan dilihat kesesuaian dengan kartu identitasnya, serta menyediakan lagu-lagu Islami pada waktu tertentu. Di ruang lobby dan

koridor, pada setiap waktu shalat dikumandangkan adzan, serta diperdengarkan tilawah al-qur'an juga pada waktu tertentu.³

Tidak hanya itu yang harus ada di kegiatan bisnis perhotelan syariah adalah tentang hukum makanan, minuman, serta penggunaan obat-obatan dan kosmetika yang kesemua ini di praktikkan dalam kegiatan bisnis tersebut. Hukum konsumsi lebih difokuskan kepada hal-hal yang memang berkaitan dengan kegiatan bisnis perhotelan. Pada dasarnya agama Islam sangat memperhatikan menjaga diri dan fisik seseorang manusia, yang juga termasuk dalam salah satu muqashid syariah yang lima, yaitu Hifz Al-nafs. Maka dari itu, Islam mewajibkan kepada umat muslim untuk paling tidak mengonsumsi makanan dan minuman yang dengannya manusia bisa hidup, serta menghindari kehancuran dan kerusakan tubuh.

Maka langkah berikutnya adalah mengaitkannya pada aktivitas hotel syariah agar membuatnya menjadi aplikatif dan lebih jelas. Dalam hal makanan dan minuman. Hotel syariah tidak boleh menjual minuman beralkohol baik di restoran, maupun di berbagai tempat lainnya yang termasuk dari kawasan hotel tersebut. Sebagaimana prinsip syariah, menyatakan bahwa hanya makanan halal sajalah yang disediakan oleh hotel kepada para tamunya, dengan kata lain tidak ada zat babi dan segala turunannya, dan berbagai makanan yang tidak halal lainnya. Selain itu, restoran yang ada di hotel syariah seharusnya hanya

³Irfan Setia Permana W, "Penerapan Peraturan Pemerintah Tentang Hotel Syariah", Jurnal TEDC Vol. 12 No. 3 (September 2018) 228-229.

menyediakan yang halal saja, serta tidak menjual minuman yang beralkohol terutama di mini bar dan lounge. Bagian dapur hotel syariah juga harus memastikan bahwa makanan yang berbahan daging hewan darat sudah di sembelih dengan cara yang sesuai dan memenuhi syarat pembelian dalam islam.

Dengan demikian hotel syariah adalah hotel yang patuh terhadap prinsip syariah baik dari segi makanan, minuman yang berbentuk halal saja akan tetapi dari aspek operasional hotel syariah tersebut harus mematuhi syariat Islami misal etika berpakaian, adab sopan santun kepada tamu, sistem layanan transaksi, kegiatan hiburan, juga pada tata letak dan kelola dari hotel syariah tersebut harus sesuai dengan prinsip syariah serta terbuka untuk masyarakat umum dengan persyaratan-persyaratan tertentu.⁴

Hal yang melatarbelakangi lahirnya fatwa DSN-MUI Nomor 108/2016 yang pertama semakin berkembangnya sektor pariwisata halal di dunia termasuk di Indonesia, sehingga memerlukan pedoman penyelenggaraan wisata berdasarkan prinsip syariah dan yang kedua, belum adanya ketentuan hukum mengenai pedoman penyelenggaraan wisata berdasarkan prinsip syariah daftar dalam fatwa DSN-MUI. Fatwa 08/DSN-MUI/X/2016 mengatur tentang keseluruhan tentang kegiatan pariwisata syariah, dari ketentuan akad (perjanjian) yang dilakukan, ketentuan hotel, destinasi wisata, SPA, Sauna, Massage, Biro perjalanan,

⁴Muhammad Rayhan Janitra, Hotel Syariah Konsep Dan Penerapan, (Depok: rajagrafindo, 2017), 51-66.

maupun ketentuan mengenai pemandu wisatanya.

Adapun ketentuan yang terdapat pada fatwa ini dijelaskan mengenai akad yang berketentuan dengan industri pariwisata berdasarkan perspektif fatwa DSN-MUI, adapun beberapa akad dalam menjalankan pariwisata sesuai dengan ketentuan fatwa tersebut **pertama**, akad ijarah dimana akad ini pemindahan hak guna (manfaat) atas suatu barang atau jasa dalam waktu tertentu dengan pembayaran atau upah **kedua**, akad wakalah bil ujarah dimana pemberian kuasa yang disertai dengan ujah dari hotel syariah kepada BPWS (Biro Perjalanan Wisata Syariah) untuk melakukan pemasaran **ketiga**, akad ju'alah dimana akad ini berisi tentang perjanjian atau komitmen (⁵*Iltizam*) perusahaan untuk memberikan imbalan (*reward/iwadh/ju'l*) tertentu kepada pekerja amil atas pencapaian hasil yang ditentukan dari suatu pekerjaan (*obyek akad/ju'alah*).

Ketentuan terkait hotel syariah berdasarkan fatwa DSN MUI Nomor 108/2016 yaitu:

1. Hotel syariah tidak boleh menyediakan fasilitas akses pornografi dan tindakan asusila
2. Hotel syariah tidak boleh menyediakan fasilitas hiburan yang mengarah pada kemusyirikan, maksiat, pornografi dan tindak asusila
3. Makanan dan minuman yang disediakan hotel syariah wajib telah mendapatkan sertifikat halal dari MUI
4. Pengelola dan karyawan/karyawati hotel wajib mengenakan pakaian

⁵Ansari dan Halil Makki, "Fatwa DSN-MUI No.108 DSN-MUI (X) 2016 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Wisata Berdasarkan Prinsip Syariah Sebagai Fondasi Pengembangan Wisata Syariah Pulau Santen Kabupaten Banyuwangi", Jurnal Al-Hukmi, Vol. 1 No. 2 (November 2020), 302.

yang sesuai dengan syariah

5. Hotel syariah wajib memiliki pedoman atau panduan mengenai prosedur pelayanan hotel guna menjamin terselenggaranya pelayanan hotel yang sesuai dengan prinsip syariah
6. Hotel syariah wajib menggunakan jasa lembaga keuangan syariah dalam melakukan pelayanan.

B. Fokus Penelitian

1. Bagaimana Pengelolaan Hotel Syariah Cahaya Berlian Pamekasan?
2. Bagaimana Tinjauan Fatwa MUI Nomor 108/2016 Terhadap Pengelolaan Hotel Syariah Cahaya Berlian?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk Mengetahui Tentang Pengelolaan Hotel Syariah Cahaya Berlian Pamekasan.
2. Untuk Mengetahui Tentang Tinjauan Fatwa MUI Nomor 108/2016 Terhadap Terhadap Pengeloaan Hotel Syariah Cahaya Berlian Pamekasan.

D. Manfaat Penelitian

Dalam penelitian ini diharapkan peneliti memiliki suatu fungsi yang baik untuk kehidupan bersosial dalam kehidupan bermasyarakat, baik secara teoritis maupun secara praktis. Secara umum penelitian ini diharapkan dapat menambah suatu pengetahuan yang berguna untuk memperdalam wawasan pengetahuan khususnya dalam kegiatan Tinjauan Fatwa MUI Nomor 108/2016 Terhadap Pengeloaan Hotel Syariah Cahaya Berlian Pamekasan. Ada beberapa kegunaan yang

harus diketahui yakni sebagai berikut.

1. Manfaat secara teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan bisa menjadi bahan rujukan dalam rangka melakukan kajian dan penelitian lebih lanjut dengan cakupan yang telah luas mengenai Penerapan Prinsip Syariah Pada Hotel Syariah Cahaya Berlian Pamekasan.

2. Manfaat secara praktis

a). Bagi Institut Islam Negeri (IAIN) Madura

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat dan juga sebagai bahan referensi bagi penulis yang sejenis guna menyempurnakan penelitian selanjutnya.

a) Bagi peneliti, hasil penelitian ini diharapkan menjadi suatu patokan bagi penelitidandapatmemberikan ilmu pengetahuan terhadap peneliti

b) Bagi masyarakat, semoga penelitian ini di harapkan dapat memberikan dampak positif dan dapat dijadikan sebagai informasi yang dapat menunjukkan bagaimana pengelolaan Hotel Syariah Cahaya Berlian Pamekasan

E. Definisi Istilah

1. Fatwa MUI : merupakan perangkat aturan kehidupan masyarakat yang bersifat tidak mengikat dan tidak ada paksaan secara hukum bagi masyarakat untuk mematahui ketentuan fatwa tersebut.⁶

⁶Diana Mutia Habibaty, "Peranan Fatwa Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia -Terhadap Hukum Positif Indonesia", Jurnal Legislasi Indonesia, Vol. 14 No. 04

2. Syariah :Syariah adalah kata syariahberasal dari kata Syara'a. Kata ini menurut ar-Eazi dalam bukunya Mukhtar-us Shihab bisa berarti nahaja (menempuh), awdhaha (menjelaskan) dan bayyan-al masalik (menunjukkan jalan). Sedangkan menurut Al-Jurjani Syariah bisa juga artinya Mazhab dan thriqah Mustaqin /jalan yang lurus. Jadi arti kata Syariah secara bahasa banyak artinya. Ungkapan syariah Islamiyah yang kita bicarakan maksudnya bukanlah arti secara bahasa itu.⁷
3. Pengelolaan : Proses yang memberikan pengawasan pada semua hal yang terlibat dalam pelaksanaan kebijaksanaan dan pencapaian tujuan;⁸
4. Cahaya Berlian : Bangunan empat lantai berdiri kokoh pada salah satu dataran tertinggi di kota Pamekasan adalah satu-satunya Hotel di pulau Madura-Jawa Timur. Yang mengusung konsep tematik kekinian, Hotel Syariah Cahaya Berlian Pamekasan menyuguhkan kemewahan dan kenyamanan menginap serta mengakomodir semua kebutuhan bisnis dan liburan selama berada di pulau Madura.

(Desember,2017) 448.

⁷Nurhayati, "Memahami konsep syariah, Fikih, Hukum Dan Ushul Fikih", Jurnal Hukum Ekonomi Syariah Vol. 2 No. 2 (Juli-Desember 2018)128.

⁸<https://kbbi.web.id/kelola.html>, Pada Tanggal 24 September 2022.